

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1866 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN
BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN SIMPANG
PALMERAH/RAWA BELONG, KELURAHAN PALMERAH
DAN SUKABUMI UTARA, KECAMATAN PALMERAH
DAN KEBON JERUK KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial, dan kegiatan lainnya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah antara lain dengan pembangunan/pelebaran jalan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran jalan Simpang Palmerah/Rawa Belong, Kelurahan Palmerah dan Sukabumi Utara, Kecamatan Palmerah dan Kebon Jeruk Kotamadya Jakarta Barat dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA:

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran Jalan Simpang Palmerah/Rawa Belong, Kelurahan Pamerah dan Sukabumi Utara, Kecamatan Palmerah dan Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, Jln. Kebayoran Lama-Jln. Kebon Jeruk dengan lebar 26 m dan Jln. Palmerah Barat dengan lebar 18 m, serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000, Nomor Pemeriksaan 63/B/PPTK/DTK/IV /2001 yang terdiri atas dua lembar yang aslinya disimpan di Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta (Biro Umum).

KEDUA:

Membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang dipergunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dari bangunan, hunian dan benda..benda lain yang berada di atasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA:

Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengkoordinasikan dengan pimpinan

instansi terkait yaitu Kepala Biro Bina Penyusunan Program Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta, Walikotamadya Jakarta Barat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas: Pengawasan Pembangunan Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Barat, Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta Barat, Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Camat Palmerah dan Kebon Jeruk, Kepala Kelurahan Palmerah dan Sukabumi Utara, Kotamadya Jakarta Barat untuk melaksanakan dan mengamankan lebih lanjut isi keputusan ini, antara lain memberitahukan rencana pembangunan jalan dimaksud kepada masyarakat khususnya yang berada dalam batas perencanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta, .

Pada tanggal; 29 Juni 2001

**GOVERNOR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

ttd

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2001

**SECRETARY DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

H.FAUZI BOWO

NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 39